

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dalam pengenaannya diatur dalam Undang-Undang No.12 tahun 1994 dan dalam PMK No. 80 tahun 2023. Dalam perkembangannya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2022 dimana segala sesuatu yang ada di wilayah Indonesia, baik itu rumah, tempat usaha, sawah, dan lain-lain dikenakan pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dan dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (Mulyani & Furqon, 2021).

Fenomena umum di tengah masyarakat bahwa tingkat kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih pada taraf rendah (M. B. Putra, 2019). Masyarakat relatif terbiasa bersifat pasif dalam melaksanakan kewajiban pajaknya atas penerimaan manfaat atas tanah dan bangunannya. Apalagi dalam prosedur yang biasa berlaku dalam mendistribusikan Surat Pajak Tahunan (SPT) yang diedarkan langsung oleh anggota-anggota yang ada di kantor pemerintah setempat ke rumah-rumah warga sehingga membuat warga terbiasa menunggu dan jarang untuk menanyakan langsung SPT ke kantor pemerintah setempat.

Fenomena ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan juga terjadi di Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota, masyarakatnya banyak yang enggan untuk membayar pajak karena menganggap pajak memberatkan mereka yang mana penghasilannya hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari. Beberapa dari mereka bahkan masih belum mengetahui bagaimana tata cara dan proses dari pembayaran pajak bumi dan bangunan ini. Dan beberapa dari mereka juga merasa jika tidak membayar pajak itu tidak akan dikenakan sanksi dan memilih untuk menunda membayar pajak.

Dapat dilihat dari data statistik yang ada, jumlah wajib pajak yang berada di Kecamatan Guguak pada tahun 2018 s.d 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak di Kecamatan Guguak

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Jumlah Wajib Pajak
2018	326.762.853	4.589.466	1,40	38.787
2019	481.925.411	30.882.652	6,41	38.805
2020	481.774.484	108.602.807	22,54	38.831
2021	481.871.521	101.285.053	21,02	38.866
2022	477.087.282	146.064.565	30,62	38.876

Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan aktif meningkat disetiap tahunnya seiring dengan meningkatnya total wajib pajak, sementara itu jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT juga terus meningkat disetiap tahunnya. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan yang terdaftar di Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota terus meningkat disetiap tahunnya, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan yang diakibatkan oleh kontraksi ekonomi yang

juga mengalami penurunan yang disebabkan oleh dampak pandemi yang terjadi pada tahun 2020, lalu pada tahun 2022 mengalami peningkatan karena perekonomian telah mulai stabil setelah melalui masa pandemi.

Berdasarkan fenomena di atas dan berbagai hasil penelitian mengonfirmasi tentang fenomena kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya berkaitan erat dengan pengetahuan perpajakan dan tingkat pendapatan. Beberapa hasil penelitian mengatakan bahwa pendapatan merupakan faktor pendorong agar masyarakat dapat membayar pajak secara tepat waktu. Penyebab lain masih rendahnya kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan yaitu tingkat kepatuhan Wajib Pajak karena persoalan sanksi pajak yang belum ditegakkan. Padahal ada konsekuensi bagi Wajib Pajak jika terlambat dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif berupa denda bagi Wajib Pajak yang terlambat membayar pajak terutang adalah sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang terutang (Pasal 31 ayat 2 PMK No. 80/PMK.31/2023).

Dengan masih adanya wajib pajak yang tidak patuh berarti perlu adanya tindakan dalam menyadarkan wajib pajak secara langsung untuk membayar pajak, seperti petugas pajak harus datang langsung ke rumah wajib pajak untuk memungut pajak. Dengan adanya fenomena ini, menunjukkan bahwa masih adanya kesenjangan antara aturan yang berlaku dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu ketidakpatuhan wajib pajak menjadi pekerjaan tambahan bagi pemerintah, selain meningkatkan penerimaan pajak. Pokok yang dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor perpajakan bukan hanya dari kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, tetapi juga pengetahuan

perpajakan, moralitas, tingkat pendapatan dan juga sanksi harus disesuaikan dengan perkembangan untuk mencapai target tersebut.

Kepatuhan pajak adalah konsep yang menyangkut kesadaran seseorang untuk bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan administrasi perpajakan tanpa menyimpulkan langkah-langkah penegakannya. Kepatuhan pajak sukarela sangat penting bagi pemerintah untuk mengatasi defisit anggaran (Pardede, 2022). Dimana wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang bersedia memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang berbentuk sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kesuksesan dalam penyelenggaraan perpajakan memerlukan kepatuhan wajib pajak yang tinggi (Yuliana et al., 2021). Dilihat dari fenomena-fenomena yang terjadi pada saat sekarang ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak adalah pengetahuan wajib pajak akan perpajakan itu sendiri. Pengetahuan pajak adalah suatu informasi tentang pajak yang digunakan oleh seorang wajib pajak sebagai bahan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan arah strategi yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban di bidang perpajakan (A. N. Putra, 2022). Pengetahuan pajak juga berfungsi sebagai wadah informasi bagi wajib pajak yang kurang memahami atau mengalami kesulitan saat pembayaran pajak sehingga pemahaman yang dimiliki

dapat diaplikasikan untuk menghitung dan melaporkan pajak.

Pengetahuan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya (Pardede, 2022). Pengetahuan tentang pentingnya pajak bumi dan bangunan akan mendukung keberhasilan penerimaan pajak bumi bangunan tersebut karena jika mereka mengetahui pentingnya pajak bumi dan bangunan terhadap pembangunan daerahnya, besarnya tarif pajak yang dibebankan apabila terjadi penunggakan, dan dikenakan sanksi atau denda pajak apabila mereka melanggar akan membuat mereka patuh untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

Selanjutnya faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah moralitas. Moralitas adalah kesesuaian sikap dan perbuatan dengan norma hukum batiniah, yaitu apa yang dipandang sebagai kewajiban (Azhari & Putri, 2023). Moralitas akan tercapai apabila manusia menaati hukum bukan hanya karena hal itu memberikan keuntungan ataupun takut pada sang kuasa pemberi hukum, melainkan diri sendirilah yang menyadari bahwa hukum adalah kewajiban.

Moralitas pajak dapat didefinisikan sebagai motivasi intrinsik untuk membayar pajak yang timbul dari kewajiban moral atau keyakinan untuk berkontribusi kepada negara dengan membayar pajak (Nugriah et al., 2022). Moralitas pajak tidak mengukur perilaku individu, namun lebih kepada sikap dan pendirian individu. Hal ini dapat dilihat sebagai kewajiban moral untuk membayar pajak, keyakinan untuk berkontribusi kepada masyarakat dengan membayar pajak.

Moral pajak merupakan bentuk dari motivasi atau dorongan dari diri individu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin baik moral pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat, itu berarti moral pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan konsep penghubung menurut Widodo dimana moral pajak merupakan motivasi atau kemauan dari diri individu untuk membayar pajak yang dapat disebut sebagai sebuah sikap dari kepatuhan pajak (Zulfiana, 2021).

Faktor penting lainnya yang berperan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya adalah tingkat pendapatan dari wajib pajak itu sendiri. Tingkat pendapatan adalah jumlah uang atau nilai selama tahun penanggalan diperoleh seseorang dari usaha dan tenaga, barang tak bergerak, harta bergerak, hak atas pembayaran berkala dan tambahan harta yang ternyata dalam tahun penanggalan kecuali jika hal sebaliknya dibuktikan oleh wajib pajak (Fadilah et al., 2021). Tingkat pendapatan yang dimaksudkan disini adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh semua anggota keluarga dalam periode tertentu seperti setiap bulan ataupun setiap tahun.

Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang miskin akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak. Kebanyakan mereka akan memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Oleh karena itu tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya (Puteri et al., 2019).

Selain dari ketiga faktor yang telah diuraikan di atas, sanksi pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Sanksi pajak adalah

tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan melanggar aturan perpajakan yang berlaku yang berakibat akan merugikan Negara maupun daerah, sehingga dengan adanya sanksi pajak tersebut dapat mengurangi atau mencegah wajib pajak supaya tidak menghindar atau melakukan tindakan yang melanggar peraturan perpajakan (Herlina, 2020). Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena fungsi sanksi adalah untuk mengatur sekelompok populasi untuk memenuhi aturan yang ditentukan. Sering menunda pembayaran pajak dapat menyebabkan wajib pajak terkena sanksi pajak (Yanti et al., 2021).

Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar begitu saja. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti dan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Supriana, 2022).

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Yanti et al., 2021) yang meneliti Pengaruh Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi di Kecamatan Denpasar Utara. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel X1, X3 dan X5 yang diteliti. Pada penelitian ini, penulis meneliti moralitas dan tingkat pendapatan wajib pajak sebagai variabel X2 dan X3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh

(Yanti et al., 2021) diinterpretasikan bahwa secara simultan NJOP, sikap, dan pengetahuan perpajakan terbukti berpengaruh meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Denpasar Utara. Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang diberi judul : **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Moralitas, dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai keinginan masyarakat agar dapat mematuhi kewajiban perpajakannya dalam membayar pajak yaitu:

1. Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dikarenakan kurangnya pengetahuan perpajakan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Masih rendahnya Moralitas dalam memaksimalkan kepatuhan pajak dan meminimalkan tindakan untuk mencurangi pajak.
3. Kurangnya kemauan masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena tingkat pendapatan mereka yang rendah.
4. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dikarenakan kurangnya pemahaman tentang Sanksi perpajakan dikalangan masyarakat.
5. Minimnya kesadaran orang pribadi dalam membayar pajak.
6. Masih banyaknya wajib pajak yang belum paham melaporkan SPT Tahunan sesuai dengan aturan yang ada.

7. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dikarenakan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan sanksi perpajakan.
8. Masih banyaknya wajib pajak yang menunda-nunda untuk membayar pajak bumi dan bangunan.
9. Minimnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang pentingnya membayar pajak.
10. Masih banyaknya masyarakat yang bersifat pasif dalam melaksanakan kewajiban pajaknya dibandingkan menanyakan langsung SPT ke kantor pemerintah setempat.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini batasan masalah variabelnya ialah Analisis Pengetahuan Perpajakan (X1), Pengaruh Moralitas (X2), Tingkat Pendapatan (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y) dengan Sanksi Pajak (Z) sebagai variabel Moderatingnya. (Studi Kasus PBB Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan tersebut dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bagunan Kecamatan Guguak?
2. Bagaimana pengaruh Moralitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Guguak?
3. Bagaimana pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Guguak?

4. Apakah Sanksi Pajak mampu memoderasi pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Guguak?
5. Apakah Sanksi Pajak mampu memoderasi pengaruh Moralitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Guguak?
6. Apakah Sanksi Pajak mampu memoderasi pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Guguak?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Guguak.
2. Untuk mengetahui pengaruh Moralitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Guguak.
3. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Guguak.
4. Untuk mengetahui apakah Sanksi Pajak mampu memoderasi pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Guguak.
5. Untuk mengetahui apakah Sanksi Pajak mampu memoderasi pengaruh Moralitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Guguak.
6. Untuk mengetahui apakah Sanksi Pajak mampu memoderasi pengaruh

Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Guguk.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian yang diperoleh, diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan/Instansi Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi instansi terkait untuk mengambil langkah selanjutnya dalam meningkatkan target.

2. Bagi Akademik

Sebagai bahan referensi bagi masyarakat umum dan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Moralitas, dan Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Guguk dengan Sanksi Pajak sebagai variabel moderatingnya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan perbandingan, sebagai bahan pertimbangan, dan sebagai acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Moralitas, dan Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Guguk dengan Sanksi Pajak sebagai variabel moderatingnya untuk masa yang akan datang.